



**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**  
**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. Sudirman No. 3 Pangkalpinang ☎/📠 (0717) 436534  
Email: [bpad.babel@gmail.com](mailto:bpad.babel@gmail.com). Website: [dkpus.babelprov.go.id](http://dkpus.babelprov.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**  
**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**  
**NOMOR: 188.4/009 /DKPUS/2020**

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN TIM KEGIATAN**  
**PENYUSUNAN BIBLIOGRAFI INDUK DAERAH DAN KATALOG INDUK DAERAH**  
**PADA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**  
**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

**KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**  
**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan kegiatan Penyusunan Bibliografi Induk Daerah dan Katalog Induk Daerah pada Dinas Karsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2020 maka perlu dibentuk Tim Kegiatan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pembentukan Tim Kegiatan Penyusunan Bibliografi Induk Daerah dan Katalog Induk Daerah pada Dinas Karsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4033);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 Nomor 3 Seri A);
13. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 04 Seri D);
14. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 62 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 Nomor 7 Seri A);



## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Kegiatan Penyusunan Bibliografi Induk Daerah dan Katalog Induk Daerah pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2020, dengan susunan Tim Kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas ini.
- KEDUA : Tim Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas Tim Kegiatan Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil.
- KETIGA : Tugas Tim Kegiatan sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. Anggota Tim Teknis Penyusun Bibliografi Induk Daerah mempunyai tugas :
    1. melakukan seleksi hasil hunting data terbitan daerah
    2. melakukan editing disesuaikan dengan standart yang telah ditentukan;
    3. melakukan proses entri data ke program; dan
    4. melakukan print data untuk dicetak.
  - b. Anggota Tim Teknis Penyusun Katalog Induk Daerah mempunyai tugas :
    1. melakukan seleksi hasil hunting data koleksi perpustakaan;
    2. melakukan editing disesuaikan dengan standart yang telah ditentukan;
    3. melakukan proses entri data ke program; dan
    4. melakukan print data untuk dicetak.
- KEEMPAT : Tim Kegiatan Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mempunyai tugas membantu Tim Kegiatan Penyusun Bibliografi Induk Daerah.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2020 dengan Nomor DPA SKPD 2.17.01.02.01.5.2 dengan kode rekening 2.17.2.17.01.02.01 pada Kegiatan Penyusunan Bibliografi Induk Daerah dan Katalog Induk Daerah.
- KEENAM : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 21 Januari 2020

KEPALA  
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Dr. ASYRAF SURYADIN, M.Pd.  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19660504 198512 1 000

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
NOMOR : 188.4/ 009/DPUS/2020  
TANGGAL : 21 Januari 2020

TIM KEGIATAN  
PENYUSUNAN BIBLIOGRAFI INDUK DAERAH DAN KATALOG INDUK DAERAH  
PADA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
TAHUN ANGGARAN 2020

a. Tim Kegiatan Pegawai Negeri Sipil

1. Anggota Tim Penyusun Bibliografi Induk Daerah : 1. Drs. Bambang Susilo, M.M  
NIP 19630321 198803 1 006  
2. Fatmawati, A. Md  
NIP 19871205 201001 2 008  
3. Ema Riskika, A. Md  
NIP 19840512 201101 2 003  
4. Anggya Dwie Permatasari, A. Md  
NIP 19901022 201402 2 003
2. Anggota Tim Penyusun Katalog Induk Daerah : 1. Syamsul Bahri, S.Pd  
NIP 19691108 199802 1 001  
2. Danuar, S.Sos  
NIP 19810116 200903 1 003  
3. Uliarta Simanjuntak, S.Sos  
NIP 19870726 201001 2 004  
4. Cahya Triwulan, S. IP  
NIP 19900721 201502 2 001

b. Tim Kegiatan Non Pegawai Negeri Sipil

Anggota Tim Penyusun Bibliografi Induk Daerah : Agi Destari, S. Kom  
Bagus Prambudi, SE

KEPALA  
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, h

Dr. ASYRAF SURYADIN, M.Pd.  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19660504 199512 1 002